



JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000<https://dinastirev.org/JIHHP> ✉ dinasti.info@gmail.com ☎ +62 811 7404 455DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perspektif Perjanjian Untung-Untungan Terhadap Penyelesaian Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa (Studi Kasus Putusan No. 2207/Pdt.G/2023/PA.JB)

Jasran Asya¹, Remonth Pragiswa², Inal Amroyasir³, Andryawan⁴

¹ Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, DKI Jakarta, Indonesia, drjasran.205230340@stu.untar.ac.id.

² Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, DKI Jakarta, Indonesia, remonth.205230365@stu.untar.ac.id.

³ Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, DKI Jakarta, Indonesia, innal.205230135@stu.untar.ac.id.

⁴ Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, DKI Jakarta, Indonesia, andryawan@fh.untar.ac.id.

Corresponding Author: andryawan@fh.untar.ac.id.

Abstract: *The Insurance Agreement is a form of Chance Agreement (Kans Overeenkomst), where the outcome, whether profit or loss for the parties, depends on uncertain events. Insurance serves as a risk mitigation measure for future uncertainties by transferring the risk to a third party. This research examines the theories, principles, and elements of Chance Agreements and critically applies them to analyze a case of a Sharia life insurance dispute adjudicated by the West Jakarta Religious Court (Judgment No. 2207/Pdt.G/2023/PA.JB). The purpose of this study is to address two primary issues: whether the insurance agreement in this case can be classified as a chance agreement, and what the legal implications are for the parties involved in the agreement. This research adopts a normative legal method with a statute approach. The data were obtained through literature study, analyzed qualitatively, and conclusions were drawn deductively. The research concludes that the insurance agreement in Judgment No. 2207/Pdt.G/2023/PA.JB meets the characteristics of a chance agreement and has implications for the parties to accept their rights and fulfill their obligations reciprocally.*

Keyword: *Chance Agreement, Insurance Agreement, Settlement of Life Insurance Claims*

Abstrak: Perjanjian Asuransi merupakan bentuk Perjanjian Untung-Untungan (*Kans Overeenkomst*), di mana hasilnya, baik berupa keuntungan maupun kerugian bagi para pihak, bergantung pada peristiwa yang tidak pasti. Asuransi berfungsi sebagai langkah mitigasi risiko terhadap ketidakpastian di masa depan dengan cara mengalihkan risiko kepada pihak ketiga. Penelitian ini mengkaji teori, prinsip, dan elemen Perjanjian Untung-Untungan serta menerapkannya secara kritis untuk menganalisis kasus sengketa asuransi jiwa syariah yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat (Putusan No. 2207/Pdt.G/2023/PA.JB). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab dua permasalahan utama: apakah perjanjian asuransi dalam kasus ini dapat dikategorikan sebagai Perjanjian Untung-Untungan, dan apa

implikasi hukumnya bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, dianalisis secara kualitatif, dan kesimpulan diambil secara deduktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perjanjian asuransi dalam Putusan No. 2207/Pdt.G/2023/PA.JB memenuhi karakteristik Perjanjian Untung-Untungan dan memiliki implikasi bagi para pihak untuk menerima hak-hak mereka dan memenuhi kewajiban mereka secara timbal balik.

Kata Kunci: Perjanjian Untung-Untungan, Perjanjian Asuransi, Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa

PENDAHULUAN

Masa depan selalu menyimpan misteri yang tidak dapat kita prediksi secara pasti. Di dalam perjalanan menuju masa depan, terdapat berbagai peristiwa yang mungkin terjadi dan tidak semuanya dapat kita kendalikan sepenuhnya. Peristiwa-peristiwa yang berujung kerugian itu dapat berupa kematian, kecelakaan, kerusakan atau kehilangan benda, bisnis yang gagal dan sebagainya. Setiap kejadian tersebut membawa risiko yang melekat, yaitu ketidakpastian yang menyelubungi berbagai aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun hukum (Salim, 1995). Risiko ini mengacu pada potensi munculnya keadaan yang tidak diinginkan atau merugikan, di mana ketidakpastian tersebut bisa menyebabkan dampak negatif atau kerugian yang mempengaruhi individu, masyarakat, hingga institusi yang lebih besar. Dalam ranah hukum, memahami dan mengantisipasi risiko menjadi sangat penting, karena risiko yang tidak dikelola dengan baik dapat berujung pada sengketa atau masalah hukum yang serius.

Salah satu upaya untuk mengelola dan mengantisipasi risiko adalah dengan memindahkan tanggung jawab atas risiko tersebut kepada pihak ketiga yang bersedia menerima beban tersebut, dengan ketentuan pembayaran sejumlah biaya tertentu yang dikenal sebagai premi. Mekanisme ini menjadi landasan dari konsep asuransi, di mana pihak yang mengambil alih risiko tersebut akan memberikan perlindungan atau jaminan finansial kepada pihak pertama jika terjadi kejadian yang tidak diinginkan, sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian asuransi.

Perjanjian asuransi dapat dipahami sebagai suatu kesepakatan yang memiliki sifat untung-untungan, di mana hasil yang diperoleh oleh masing-masing pihak, baik dalam bentuk keuntungan maupun kerugian, sangat tergantung pada terjadinya suatu peristiwa tertentu yang bersifat tidak pasti. Dalam konteks ini, para pihak yang terlibat dalam perjanjian asuransi berupaya untuk mengalihkan risiko yang mereka hadapi kepada pihak asuransi, dengan harapan bahwa jika terjadi peristiwa yang diasuransikan, mereka akan mendapatkan ganti rugi yang sesuai. Oleh karena itu, karakteristik dasar dari perjanjian ini adalah ketidakpastian yang menyertai setiap kejadian yang dapat memengaruhi posisi keuangan masing-masing pihak, menjadikan perjanjian asuransi sebagai instrumen penting dalam manajemen risiko.

Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur tentang perjanjian untung-untungan, yang diartikan sebagai suatu kesepakatan di mana hasil yang diperoleh—baik berupa keuntungan maupun kerugian—tergantung pada kejadian yang belum pasti. Dalam perjanjian ini, hasil yang akan diraih oleh masing-masing pihak tidak dapat dipastikan sebelumnya dan sangat bergantung pada faktor-faktor eksternal yang bersifat acak atau tidak terduga. Perjanjian untung-untungan menciptakan suatu dinamika hubungan hukum yang unik, di mana risiko dan potensi keuntungan dibagi antara para pihak. Hal ini menuntut setiap pihak untuk memahami dan menerima risiko yang melekat dalam perjanjian tersebut, sehingga mereka dapat bersikap realistis terhadap konsekuensi yang mungkin timbul di masa depan. Keberadaan unsur ketidakpastian dalam perjanjian ini memberikan tantangan tersendiri

dalam pelaksanaannya, sehingga penting bagi pihak-pihak yang terlibat untuk merumuskan ketentuan yang jelas guna mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi.

Dari ketentuan yang telah diuraikan, unsur yang paling mendasar dari perjanjian untung-untungan adalah adanya ketidakpastian. Dalam konteks ini, kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut berada dalam posisi yang tidak menentu, di mana mereka tidak memiliki jaminan mengenai hasil yang akan diperoleh. Dengan kata lain, mereka tidak dapat memastikan apakah mereka akan meraih keuntungan atau justru mengalami kerugian akibat perjanjian yang telah disepakati. Ketidakpastian ini merupakan karakteristik intrinsik yang menjadi landasan bagi jenis perjanjian ini, yang menuntut setiap pihak untuk siap menghadapi kemungkinan hasil yang beragam.

Selain perjanjian asuransi, yang merupakan bagian dari kesepakatan yang mengandung elemen untung-untungan, juga termasuk dalam kategori ini adalah aktivitas seperti bunga cagak hidup, perjudian, dan pertaruhan. Terlebih lagi, perjanjian asuransi diatur secara lebih mendetail dalam Pasal 246 hingga Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Pasal-pasal ini menguraikan berbagai ketentuan yang mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak asuransi, sehingga memberikan landasan hukum yang jelas dan memberikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.

Sebagai sektor yang memiliki peranan penting dalam perekonomian, industri perasuransian di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan setelah pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur kegiatan perasuransian, yang lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Undang-undang ini tidak hanya menetapkan kerangka hukum yang jelas bagi operasional industri perasuransian, tetapi juga memberikan perlindungan bagi nasabah dan mendorong transparansi dalam praktik asuransi. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan industri perasuransian dapat beroperasi secara efisien dan efektif, serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap stabilitas keuangan dan kesejahteraan masyarakat.

Saat terjalin suatu perjanjian asuransi, terjadi pula kesepakatan antara pihak tertanggung dan penanggung yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Kesepakatan mengenai penggantian kerugian yang tercapai melalui asuransi tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah dokumen resmi yang dikenal sebagai "Polis Asuransi". Dalam polis ini, akan terperinci segala ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, sehingga menjadi landasan hukum yang mengikat dan memberikan kepastian bagi para pihak dalam menjalankan perjanjian tersebut.

Dokumen polis asuransi ini berfungsi sebagai satu-satunya bukti tertulis yang sah untuk menegaskan bahwa telah terjalin sebuah kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam kapasitasnya sebagai alat bukti tertulis, setiap informasi yang tercantum dalam polis harus disusun dengan ketelitian yang tinggi, sehingga tidak menyisakan ruang untuk ambiguitas atau penafsiran yang beragam. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kedua belah pihak—tertanggung dan penanggung—dapat dengan jelas memahami serta melaksanakan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian asuransi tersebut.

Dalam suatu polis asuransi, penting untuk mencantumkan ketentuan mengenai syarat-syarat dan janji-janji khusus yang menjadi landasan dari tujuan asuransi tersebut (Puspita & Novita, 2022). Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dan kepastian bagi kedua belah pihak, yaitu pihak penanggung dan tertanggung. Dengan menyertakan kesepakatan mengenai syarat-syarat khusus, diharapkan setiap pihak memahami hak dan kewajiban mereka, serta kondisi-kondisi yang dapat mempengaruhi validitas dan pelaksanaan kontrak asuransi. Selain itu, janji-janji khusus dalam polis tersebut berfungsi sebagai acuan untuk memenuhi ekspektasi tertanggung terkait perlindungan yang akan diberikan, sehingga dapat terhindar dari sengketa di masa mendatang. Penyusunan polis yang jelas dan komprehensif adalah langkah krusial

untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara penanggung dan tertanggung.

Dalam putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan nomor perkara 2207/Pdt.G/2023/PA.JB, pengadilan memutuskan bahwa perjanjian asuransi jiwa syariah yang telah disepakati antara penggugat dan tergugat adalah sah secara hukum. Keabsahan perjanjian tersebut berhubungan langsung dengan kewajiban pembayaran klaim yang timbul akibat meninggalnya tertanggung. Pengadilan menegaskan bahwa pihak tergugat wajib memenuhi kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian asuransi, yang pada prinsipnya bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial kepada ahli waris tertanggung dalam situasi yang tidak terduga seperti ini. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum yang harus dipegang dalam setiap transaksi yang melibatkan perjanjian di bidang asuransi, khususnya dalam konteks syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memberikan jawaban atas dua pertanyaan mendasar yang berkaitan dengan kasus asuransi yang telah diuraikan sebelumnya. Pertama, penulis ingin menganalisis apakah perjanjian asuransi jiwa yang tercantum dalam putusan tersebut dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang bersifat untung-untungan. Kedua, penelitian ini juga akan membahas secara mendalam mengenai implikasi hukum yang timbul dari perspektif perjanjian untung-untungan terhadap masing-masing pihak yang terlibat dalam perkara ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan memanfaatkan data sekunder sebagai sumber utama. Studi ini secara komprehensif mengeksplorasi berbagai ketentuan dan norma hukum, khususnya yang terkait dengan kontrak aleatori. Metode analisis yang digunakan bersifat eksplanatif dengan menekankan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk merumuskan kesimpulan berdasarkan kajian yang mendalam. Kesimpulan tersebut diperoleh dengan menggunakan metode deduktif, yang menarik kesimpulan melalui analisis logis, dimulai dari konsep-konsep umum dan mengerucut pada aspek-aspek yang lebih spesifik (Matheus & Gunadi, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi dan Keterkaitan dengan Perjanjian Untung-Untungan

Dalam konteks hukum, istilah "perjanjian" atau "persetujuan" merupakan padanan dari kata Belanda *overeenkomst*. Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian didefinisikan sebagai suatu tindakan hukum yang melibatkan komitmen antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban tertentu terhadap pihak lainnya. Definisi ini menekankan pentingnya adanya kesepakatan dan pengikatan diri, yang menjadi dasar dalam terciptanya hubungan hukum antara para pihak yang terlibat.

Sejumlah kalangan cenderung menggunakan istilah "persetujuan" karena merupakan terjemahan langsung dari kata dalam Bahasa Belanda *overeenkomst*, yang menjadi istilah resmi dalam *Burgelijk Wetboek* (BW) (Subekti, 1984). Namun demikian, di kalangan masyarakat luas, istilah "perjanjian" lebih sering digunakan dan dipahami sebagai istilah yang sudah mapan. Hal ini dikarenakan istilah "perjanjian" telah mengakar dalam pemahaman umum sebagai suatu kesepakatan atau serangkaian janji antara dua pihak atau lebih, yang pelaksanaannya dijamin dan dilindungi oleh hukum. Meskipun secara terminologis ada perbedaan nuansa antara "persetujuan" dan "perjanjian," penggunaan istilah "perjanjian" tetap relevan dalam praktik hukum sehari-hari di Indonesia karena kemantapan istilah tersebut dalam menggambarkan hubungan hukum yang mengikat para pihak.

Menurut pemahaman yang diuraikan oleh Subekti, perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum yang muncul ketika satu pihak menyatakan komitmennya atau memberikan janji kepada pihak lain untuk melaksanakan sesuatu (Subekti, 2022). Lebih jauh, hal ini juga berlaku ketika dua pihak saling sepakat untuk membuat kesepakatan bersama, di mana mereka masing-masing mengikat diri dengan janji-janji yang bersifat timbal balik. Dalam konteks ini, perjanjian tidak hanya sekadar janji lisan atau tertulis, tetapi juga mencerminkan suatu komitmen hukum yang memunculkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat, sesuai dengan syarat yang telah mereka sepakati bersama.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1774 KUH Perdata, perjanjian untung-untungan didefinisikan sebagai perjanjian yang hasil akhirnya, baik berupa keuntungan maupun kerugian, bergantung pada suatu peristiwa yang belum dapat dipastikan terjadinya. Ketidakpastian ini bisa memberikan dampak baik bagi semua pihak yang terlibat, atau hanya kepada sebagian pihak saja. Dalam pasal tersebut, juga disebutkan bahwa pengaturan lebih rinci mengenai perjanjian asuransi diatur dalam KUHD. Berdasarkan prinsip *lex specialis derogat legi generali*, yang berarti bahwa ketentuan hukum yang bersifat khusus akan mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum, maka segala hal yang berkaitan dengan asuransi lebih diatur oleh ketentuan khusus yang terdapat dalam KUHD serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Perjanjian Untung-Untungan dalam Perspektif Hukum Indonesia

Perjanjian untung-untungan (*kans overeenkomst*) diatur dalam Pasal 1774 KUH Perdata Indonesia. Perjanjian ini mencakup beberapa unsur fundamental yang menjadi landasan bagi keberadaannya. Pertama, perjanjian ini menciptakan kemungkinan timbulnya keuntungan atau kerugian bagi masing-masing pihak yang terlibat, di mana hasil akhir dari perjanjian tersebut bersifat tidak pasti dan bergantung pada keadaan tertentu yang dapat berubah. Kedua, perjanjian ini berorientasi pada kejadian-kejadian yang belum pasti, yang berarti bahwa hasil dari perjanjian tersebut tidak dapat diprediksi pada saat perjanjian itu disepakati. Hal ini menimbulkan ketidakpastian yang melekat dalam pelaksanaan perjanjian. Ketiga, untuk menciptakan dasar hukum yang kuat, ada persetujuan yang tegas antara para pihak yang terlibat. Mereka secara sadar dan sukarela menyetujui adanya risiko ketidakpastian yang menyertai perjanjian tersebut, sehingga mengikat diri mereka pada ketentuan yang telah disepakati.

Tidak seperti perjanjian konvensional pada umumnya, yang sifatnya lebih pasti dan terprediksi, perjanjian untung-untungan memiliki karakteristik yang unik dan berbeda. Dalam perjanjian konvensional, seperti halnya jual beli barang atau jasa, para pihak dapat memperkirakan hasil akhir atau konsekuensi dari kesepakatan yang mereka buat. Hal ini mencakup, misalnya, harga yang dibayarkan dan barang yang diterima, yang mana semuanya sudah dapat ditentukan sejak awal perjanjian dibuat. Sebaliknya, perjanjian untung-untungan adalah jenis perjanjian di mana kedua belah pihak tidak dapat memastikan hasil akhirnya karena adanya elemen ketidakpastian yang melekat pada perjanjian tersebut. Dengan kata lain, keuntungan atau kerugian yang timbul dari perjanjian ini sepenuhnya bergantung pada faktor atau kejadian tertentu yang tidak dapat dipastikan sebelumnya, sehingga hasilnya berada di luar kendali para pihak.

Pasal 1774 KUH Perdata juga mengatur bahwa ketentuan mengenai perjanjian asuransi atau pertanggungan diatur lebih lanjut dalam KUHD. Berdasarkan Pasal 246 KUHD, asuransi atau pertanggungan didefinisikan sebagai suatu bentuk perjanjian di mana pihak penanggung berkomitmen untuk memberikan perlindungan kepada pihak tertanggung. Sebagai imbalan atas pembayaran premi yang diterima, penanggung berjanji untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas kerugian, kerusakan, atau tidak tercapainya keuntungan yang diharapkan,

yang mungkin timbul akibat terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau tidak dapat diprediksi.

Pasal 247 KUHD mengatur secara rinci mengenai berbagai jenis pertanggung jawaban yang termasuk dalam cakupan perjanjian asuransi. Jenis-jenis pertanggung jawaban tersebut meliputi perlindungan terhadap risiko kebakaran yang dapat mengancam properti atau aset lainnya, serta bahaya-bahaya lain yang berpotensi merusak hasil pertanian sebelum waktu panen tiba. Selain itu, pasal ini juga mencakup asuransi jiwa untuk satu atau lebih individu, yang memberikan perlindungan finansial atas risiko kehilangan nyawa. Tidak hanya itu, cakupan asuransi yang diatur juga mencakup bahaya yang mungkin terjadi di laut, termasuk risiko perbudakan yang dihadapi dalam konteks pengangkutan barang dan orang. Lebih lanjut, perlindungan tersebut juga diperluas hingga meliputi risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan pengangkutan di darat, sungai, dan perairan pedalaman, memastikan bahwa berbagai jenis risiko dalam kegiatan perdagangan dan transportasi dapat diantisipasi melalui mekanisme asuransi.

Sengketa Perjanjian Asuransi Jiwa Syariah: Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat No. 2207/Pdt.G/2023/PA.JB

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2207/Pdt.G/2023/PA.JB menyangkut perkara perselisihan yang berkaitan dengan perjanjian asuransi jiwa syariah. Dalam perkara tersebut, penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat atas dasar kewajiban pembayaran klaim asuransi yang timbul setelah meninggalnya tertanggung. Penggugat mendalilkan bahwa tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian asuransi jiwa syariah, sehingga mengakibatkan kerugian bagi penggugat. Melalui putusan ini, penggugat memohon kepada pengadilan untuk memberikan keadilan dengan menetapkan bahwa tergugat wajib memenuhi kewajiban pembayaran klaim tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati di dalam perjanjian asuransi jiwa syariah yang sah dan berlaku.

Para ahli waris mengajukan gugatan terhadap perusahaan asuransi karena diduga melakukan wanprestasi, yakni gagal memenuhi kewajiban untuk membayar klaim sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian polis. Dalam polis asuransi tersebut, secara eksplisit diatur bahwa apabila pemegang polis meninggal dunia, perusahaan asuransi berkewajiban untuk menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp2 miliar kepada ahli waris sebagai penerima manfaat. Namun, hingga gugatan ini diajukan, kewajiban tersebut belum dipenuhi oleh pihak perusahaan, sehingga para ahli waris merasa hak mereka yang dijamin berdasarkan perjanjian asuransi tidak dipenuhi dan memutuskan untuk menempuh jalur hukum guna menuntut hak tersebut.

Pengajuan klaim asuransi yang diajukan oleh penggugat ditolak oleh pihak perusahaan asuransi dengan alasan bahwa terdapat informasi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atau adanya jawaban yang dianggap kurang akurat dan/atau tidak lengkap yang diberikan oleh pemegang polis saat mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ). Perusahaan asuransi menyatakan bahwa, berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelusuran, diketahui bahwa tertanggung pernah memiliki riwayat penyakit hipertensi. Kondisi ini tidak diungkapkan secara jelas pada saat pengisian SPAJ, sehingga menurut perusahaan asuransi, hal tersebut menjadi dasar penolakan klaim karena dianggap adanya ketidaksesuaian keterangan yang wajib diungkapkan pemegang polis terkait kondisi kesehatan tertanggung.

Majelis hakim dalam putusannya memutuskan untuk mengabulkan sebagian dari gugatan yang diajukan oleh penggugat. Pengadilan menyatakan bahwa perjanjian asuransi yang dimiliki oleh penggugat adalah sah secara hukum dan mengikat kedua belah pihak, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengharuskan untuk dipenuhi. Dalam hal ini, tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhinya sesuai dengan perjanjian asuransi tersebut. Oleh karena itu, pengadilan mewajibkan tergugat untuk membayar sejumlah uang pertanggung jawaban sebesar Rp 2 miliar kepada penggugat, ditambah dengan denda

sebesar 5% dari nilai tersebut setiap bulannya sampai kewajiban pembayaran tersebut dilunasi. Namun, tuntutan penggugat terkait ganti rugi atas kerugian imaterial sebesar Rp 3 miliar tidak diterima oleh pengadilan, sehingga gugatan tersebut ditolak.

Aspek Hukum Perjanjian Asuransi Jiwa sebagai Perjanjian Untung-Untungan

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perjanjian asuransi didefinisikan sebagai suatu kontrak yang memberikan perlindungan kepada tertanggung. Dalam konteks ini, pihak penanggung memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi atas risiko yang dapat dialami oleh tertanggung sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam polis asuransi.

Dalam putusan ini, pengadilan menetapkan bahwa perjanjian yang dibuat antara penggugat dan tergugat dinyatakan sah secara hukum. Perjanjian tersebut bersifat untung-untungan, di mana manfaat atau keuntungan yang diterima oleh penggugat bergantung pada terjadinya suatu peristiwa tertentu, yakni kematian tertanggung. Jenis perjanjian ini memiliki karakteristik khas, yaitu hak penggugat untuk memperoleh pembayaran ganti rugi hanya timbul apabila peristiwa yang dipersyaratkan, dalam hal ini kematian tertanggung, benar-benar terjadi. Pengadilan menyatakan keabsahan perjanjian ini didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur yang menjadi syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya hubungan hukum yang bersifat kekayaan antara kedua belah pihak, yang masing-masing terikat untuk melaksanakan prestasi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

Langkah penting dalam menilai suatu perjanjian adalah memastikan legalitasnya dengan seksama, agar dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, maupun prinsip ketertiban umum. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1774 KUH Perdata dan Pasal 246 KUHD yang menguraikan bahwa perjanjian untung-untungan adalah jenis perjanjian di mana hasil atau akibat dari pelaksanaannya tidak dapat dipastikan sebelumnya dan bergantung pada peristiwa yang belum tentu terjadi.

Wanprestasi dalam Perjanjian Asuransi dan Sanksi terhadap Tergugat

Dalam putusan yang diambil, pengadilan menetapkan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini disebabkan oleh kegagalan tergugat untuk melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pembayaran klaim yang telah disepakati dalam perjanjian. Dengan kata lain, tergugat tidak memenuhi kewajiban yang telah ditentukan dalam kontrak, yang menyebabkan kerugian bagi pihak penggugat dan menyalahi ketentuan hukum yang berlaku. Keputusan ini menegaskan pentingnya pemenuhan kewajiban kontraktual sebagai landasan bagi kepercayaan dalam hubungan hukum antar pihak.

Dalam konteks perjanjian untung-untungan yang berkaitan dengan asuransi, wanprestasi memiliki konsekuensi hukum yang signifikan. Konsekuensi ini semakin diperjelas ketika mempertimbangkan adanya ketentuan mengenai denda atau sanksi yang dapat dikenakan oleh pengadilan. Misalnya, dalam kasus ini, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa pihak yang melakukan wanprestasi dapat dikenakan denda sebesar 5% per bulan. Sanksi tersebut berfungsi tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai upaya untuk mendorong kepatuhan terhadap ketentuan perjanjian yang telah disepakati. Sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan distributif, penerapan sanksi ini memiliki tujuan utama untuk memulihkan keseimbangan antara pihak-pihak yang mengalami kerugian dan pihak yang telah melanggar ketentuan kontrak (Faturochman, 2012). Sanksi berfungsi tidak hanya sebagai bentuk

hukuman, tetapi juga sebagai upaya untuk mengatasi ketidakadilan yang timbul akibat pelanggaran tersebut.

Perspektif Ekonomi Syariah terhadap Perjanjian Asuransi sebagai Perjanjian Untung-Untungan

Dalam perspektif hukum syariah, perjanjian asuransi kerap kali dipandang sebagai perjanjian gharar, yang mengacu pada situasi di mana terdapat tingkat ketidakpastian yang signifikan. Meski demikian, asuransi syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), memberikan ruang bagi perjanjian yang dilandasi oleh akad-akad syariah yang jelas dan transparan. Situasi ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak hanya menilai aspek formal dari perjanjian, tetapi juga mempertimbangkan keabsahan kontrak tersebut berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang mendasarinya. Pengakuan terhadap nilai-nilai syariah dalam perjanjian asuransi menjadi penting untuk memastikan bahwa praktik tersebut tidak hanya memenuhi syarat hukum, tetapi juga sejalan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Keunikan Perjanjian Asuransi sehingga Lebih Sering Disalahgunakan Dibanding Perjanjian Lain

Dalam konteks asuransi, istilah wanprestasi kerap kali menjadi perbincangan yang hangat. Fenomena ini dapat dipahami melalui beberapa karakteristik unik yang melekat pada perjanjian asuransi, jika dibandingkan dengan jenis perjanjian lainnya yang meliputi (Ganie, 2011):

- Pertama, asuransi merupakan sebuah perjanjian yang bersifat pribadi (*personal contract*). Dalam hal ini, hanya pihak yang terlibat dalam perjanjian yang berhak menerima ganti kerugian. Dengan demikian, polis asuransi tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari penanggung, terutama apabila pengalihan tersebut berpotensi meningkatkan risiko bagi penanggung itu sendiri.
- Kedua, perjanjian asuransi dapat dikategorikan sebagai perjanjian sepihak (*unilateral contract*). Dalam hal ini, tampak bahwa hanya penanggung yang memikul kewajiban untuk memenuhi suatu prestasi, meskipun polis asuransi memiliki sifat kondisional. Artinya, perjanjian tersebut akan dianggap batal apabila tertanggung melanggar syarat-syarat tertentu yang tercantum dalam polis.
- Ketiga, perjanjian asuransi juga bersifat bersyarat (*conditional contract*). Penanggung hanya akan memenuhi kewajiban ganti rugi apabila peristiwa yang diasuransikan benar-benar terjadi, dan tertanggung telah memenuhi kewajibannya untuk membayar premi kepada penanggung sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keempat, perjanjian ini dapat digolongkan sebagai perjanjian yang dipersiapkan sepihak (*contract of adhesion*). Umumnya, penanggung sudah menyiapkan dokumen perjanjian asuransi untuk diterima atau ditolak oleh tertanggung. Proses negosiasi jarang terjadi dalam konteks ini, sehingga seringkali tertanggung terpaksa menerima isi perjanjian, meskipun terdapat klausul yang tidak menguntungkan. Ketidakmampuan untuk bernegosiasi ini sering menempatkan tertanggung dalam posisi yang kurang menguntungkan, mengingat kebutuhan akan asuransi yang mendesak.
- Kelima, perjanjian asuransi dapat dianggap sebagai perjanjian pertukaran yang tidak seimbang (*aleatory contract*). Dalam hal ini, prestasi yang harus dipenuhi dipengaruhi oleh probabilitas yang ada, sehingga beban finansial yang ditanggung oleh masing-masing pihak menjadi tidak seimbang. Tertanggung membayar premi, tetapi jika tidak terjadi peristiwa yang diasuransikan, penanggung tidak berkewajiban untuk membayar apapun. Sebaliknya, jika terjadi klaim, nilai premi yang dibayarkan oleh tertanggung sering kali tidak sebanding dengan jumlah klaim yang harus dibayar oleh penanggung.

Keunikan-keunikan yang telah dijelaskan sebelumnya menciptakan banyak peluang bagi pihak tertentu, terutama perusahaan asuransi, untuk melakukan wanprestasi. Dalam konteks ini, penting untuk dicatat bahwa perjanjian yang termaktub dalam polis asuransi mengandung sejumlah ketentuan yang mengikat kedua belah pihak. Oleh karena itu, sebelum pihak bertanggung menyatakan persetujuannya terhadap isi polis, sebaiknya dilakukan pembacaan yang teliti dan menyeluruh terhadap dokumen tersebut. Proses ini sangat krusial, karena pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban yang diatur dalam polis akan membantu bertanggung dalam menjalankan kewajibannya serta melindungi hak-haknya.

Dalam konteks Hukum Perjanjian, terdapat prinsip konsensualisme yang menegaskan bahwa adanya kesepakatan antara para pihak, yang diwakili melalui penandatanganan sebuah perjanjian, secara otomatis akan menimbulkan kewajiban hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak tersebut. Dalam hal ini, Agus Prawoto menyatakan bahwa calon pemegang polis memiliki tanggung jawab untuk memeriksa dengan seksama semua ketentuan yang termuat dalam dokumen polis asuransi (Prawoto, 2003). Jika terdapat aspek-aspek yang menimbulkan keraguan, pemegang polis seharusnya tidak ragu untuk mengajukan pertanyaan kepada perusahaan asuransi atau agen yang bersangkutan. Lebih lanjut, apabila ada klausul yang dirasa merugikan, pemegang polis berhak untuk meminta penghapusan atau pencoretan terhadap klausul tersebut. Selain itu, jika diperlukan, pemegang polis juga dapat mengusulkan penambahan klausul lain yang bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih bagi kepentingan mereka. Pendekatan ini menunjukkan pentingnya kewaspadaan dan proaktivitas dalam perjanjian asuransi, demi memastikan bahwa semua ketentuan yang disepakati tidak hanya menguntungkan, tetapi juga melindungi hak-hak dan kepentingan para pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

Perjanjian asuransi yang tertera dalam Putusan No. 2207/Pdt.G/2023/PA.JB mencerminkan ciri khas dari suatu perjanjian yang bersifat untung-untungan. Dalam konteks ini, hasil dari perjanjian tersebut sangat bergantung pada peristiwa yang bersifat tidak pasti, yaitu kematian dari pihak bertanggung. Dengan kata lain, perjanjian ini menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang tidak menentu, di mana manfaat atau kerugian yang akan diperoleh salah satu pihak—dalam hal ini, perusahaan asuransi atau ahli waris bertanggung—akan ditentukan oleh terjadinya suatu kejadian yang tidak dapat diprediksi secara akurat.

Dengan memutuskan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi, pengadilan menekankan signifikansi dari kepatuhan terhadap kewajiban yang tercantum dalam kontrak. Keputusan ini juga bertujuan untuk memberikan penjelasan mendalam mengenai penerapan hukum perjanjian yang bersifat untung-untungan, khususnya dalam konteks perjanjian asuransi. Dalam hal ini, pengadilan tidak hanya mengingatkan para pihak akan pentingnya memenuhi kewajiban kontraktual, tetapi juga menjelaskan bahwa perjanjian asuransi, sebagai salah satu bentuk perjanjian yang mengandung unsur risiko dan ketidakpastian, harus dijalankan dengan itikad baik.

Dalam konteks Perjanjian Untung-Untungan, Perjanjian Asuransi yang bersangkutan mengharuskan setiap pihak untuk saling mengakui dan menjalankan hak serta kewajiban mereka secara timbal balik. Hal ini berarti bahwa setiap pihak tidak hanya berhak atas manfaat yang ditawarkan oleh perjanjian, tetapi juga diwajibkan untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Dengan demikian, keberlangsungan dan keadilan dalam pelaksanaan perjanjian ini bergantung pada kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan, yang menjadi inti dari hubungan hukum yang terjalin antara para pihak. Selain itu, adanya kesetaraan dalam memenuhi hak dan kewajiban tersebut menciptakan iklim kepercayaan yang esensial untuk mendorong kerjasama yang berkelanjutan di antara mereka.

Dalam kajian ini, peneliti merekomendasikan agar untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman serta wanprestasi antara kedua belah pihak, penerapan asas-asas perikatan perlu dilakukan dengan seksama dalam konteks perjanjian asuransi. Oleh karena itu, ketentuan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tercantum dalam polis asuransi harus disusun dengan rinci dan jelas, sehingga menghindari adanya penafsiran yang beragam. Selain itu, isi perjanjian yang disusun oleh pihak asuransi wajib untuk dibaca dan dipahami secara menyeluruh oleh calon nasabah, agar tidak terjadi miskomunikasi di kemudian hari. Hal ini menjadi penting untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama terhadap ketentuan yang berlaku, sehingga dapat meminimalisir potensi sengketa yang mungkin muncul di masa mendatang.

REFERENSI

- Faturochman. (2012). *Keadilan Perspektif Psikologi*. Pustaka Pelajar.
- Ganie, A. J. (2011). *Hukum Asuransi Indonesia*. Sinar Grafika.
- Matheus, J., & Gunadi, A. (2024). Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital: Kajian Perbandingan Dengan KPPU. *JUSTISI*, 10(1), 20–35.
- Prawoto, A. (2003). *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Base Capital (RBC): Guide-line untuk Membeli Polis Asuransi yang Tepat dari Perusahaan Asuransi yang Benar* (Kedua). BPFE-Yogyakarta.
- Puspita, A. C., & Novita, T. R. (2022). Tinjauan Yuridis terhadap Asuransi Jiwa dalam Proses Pelaksanaan Penyelesaian Klaim Pembayaran Asuransi. *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum*, 1(1), 8–14. <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v1i1.99>
- Salim, A. A. (1995). *Dasar-Dasar Asuransi (Principles Of Insurance)*. RajaGrafindo Persada.
- Subekti, R. (1984). *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Alumni.
- Subekti, R. (2022). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.